



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 76 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan dan program dalam Rencana Tata Ruang, perlu dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;
b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, maka perlu dibentuk tim teknis pengawasan pemanfaatan ruang ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemrintahan antara Pemerintah, Pemrintahan Daerah Provinsi dan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;
 - b. Melakukan pemantauan ke lapangan berkaitan dengan perubahan fungsi ruang ;
 - c. Menerima dan menindaldanjudi pengaduan masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan ruang ;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang ; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Penetapan besaran honor Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 800.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 500.000,00
 - c. Anggota : Rp 350.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
di Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Pacitan di Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang Dan Kebersihan Kabupaten
Pacitan di Pacitan ;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 76 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 15 - I - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Tulus Widaryanto, ST. MSc. M.Eng NIP. 19810115 200604 1 012	Kepala Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Angga Putris Tiyanto, S.Si NIP. 19821130 200903 1 002	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Wardoyo, S.Hut. MM NIP. 19720908 199903 1 008	Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		b. Purwono, S.Sos. NIP. 19720514 199303 1 005	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Suparno, S.Sos. NIP. 19590702 198410 1 004	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. Muhamad Sahid, SP NIP. 19611022 198602 1 004	Kepala Seksi Teknologi dan Sumber Daya Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		e. Suharsono, S.Si. NIP. 19780214 200903 1 001	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**